

**BAB III**

**ISBAT NIKAH, USIA KAWIN, DAN UNSUR UTAMA PENEGAKAN**

**HUKUM**

**A. Isbat Nikah**

1. Pengertian Isbat Nikah

Isbat nikah terdiri dari dua kata yakni *isbat* bentuk masdar dari *atsbata* yang berarti “menetapkan” dan kata nikah berasal dari *nakaha* yang berarti “saling menikah”. Sehingga isbat nikah berarti penetapan nikah. Dalam prinsipnya isbat nikah yakni pengesahan pernikahan yang telah dilakukan berdasarkan hukum agama Islam. Akan tetapi, tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau oleh PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan).<sup>1</sup>

Agar suatu perkawinan dapat dikatakan sah atau tidaknya, maka perlu diperhatikan mengenai aturan tentang keabsahan perkawinan. Ketentuan sahnya suatu perkawinan tidak merujuk pada rukun dan syarat perkawinan saja, akan tetapi juga memperhatikan keabsahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

---

<sup>1</sup> Zaeni Asyhadie dkk., *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, 1 ed., 1 (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), 112.

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.<sup>2</sup>

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya adalah termasuk di dalamnya ketentuan Undang-Undang yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya selagi tidak melanggar atau bertentangan dengan yang ditentukan Undang-Undang. Sehingga berdasarkan Pasal ini dan penjelasannya dapat dipahami bahwa patokan sah atau tidaknya suatu perkawinan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dan tidak diatur secara lain oleh Undang-Undang.<sup>3</sup>

Kemudian Pasal 2 Ayat (2) menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan ini dapat menimbulkan kemaslahatan umum dikarenakan dengan pencatatan akan memberikan kepastian hukum terkait hak-hak suami istri serta anak yang lahir. Perkawinan yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama atau di bawah pengawasan dan dihadapan PPN akan mendapatkan akta nikah sebagai

---

<sup>2</sup> Aris Prio Agus Santoso, Muhammad Habib, dan Agustina Pinta Kurnia Rizky, *Pengantar Hukum Perkawinan* (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2021), 49.

<sup>3</sup> Yusna Zaidah, "Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama," *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 13, no. 1 (2014).

bukti telah terjadi perkawinan. Akta nikah yang dibuat oleh PPN ini akan memiliki kekuatan pembuktian paling kuat dari alat bukti lain di pengadilan.<sup>4</sup>

Menurut Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 10 KUHPerdara, bahwa perkawinan bagi masyarakat muslim hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah<sup>5</sup>. Dan ditegaskan bahwa Akta Nikah merupakan alat bukti satu-satunya telah terjadi perkawinan. Akan tetapi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akta nikah dan pencatatan perkawinan bukan satu-satunya alat bukti sah atau absahnya suatu perkawinan. Oleh karena itu walaupun akta nikah dan pencatatan perkawinan merupakan alat bukti akan tetapi bukan merupakan alat bukti sah suatu perkawinan, karena sah atau absahnya suatu perkawinan bergantung pada hukum agama masing-masing yang menentukan. Dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

<sup>4</sup> Ridwan Jamal, Misbahul Munir Makka, dan Nor Annisa Rahmatillah, "Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Sebagai Fakta Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 117.

<sup>5</sup> Anggraeni Arif, "Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut UU No. I Tahun 1974 dan Hukum Islam," *Jurisprudentie* 2, no. 2 (2015): 36.

## 2. Dasar Hukum Isbat Nikah

Dasar hukum isbat nikah adalah kewenangan dari Pengadilan Agama yang diperuntukkan bagi masyarakat yang melakukan nikah siri sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Pasal 49 Ayat (2), perubahan atas Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Kemudian kewenangan ini berkembang dan diperluas merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat (2 dan 3) yang berbunyi:<sup>6</sup>

“Perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama”

Dan Ayat (3) menyebutkan:

“Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya Akta Nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

---

<sup>6</sup> Mahmud Huda, “Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam,” *Religi: Jurnal Studi Islam* 5, no. 1 (2014): 51.

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.”

Berdasarkan uraian dalam Pasal 7 Ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam ini menyatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh Undang-Undang.<sup>7</sup>

Zaky Ahla Firdausi dalam buku yang berjudul *Pernikahan Harus Melibatkan Orang Banyak, dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam Nomor 28 Th. VII* karangan A. Wasit Aulawi yakni, ketentuan Pasal 7 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam memberikan kompetensi absolut yang sangat luas mengenai isbat nikah tanpa batasan dan pengecualian, padahal dalam penjelasan Pasalnya hanya diberlakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dan apabila dilihat Pasal 7 Ayat 3 huruf a dapat mengandung masalah lanjutan seperti bagaimana jika penggugat mencabut perkara cerainya, atau pemohon tidak mau mengucapkan ikrar talak karena mereka telah rukun kembali. Padahal sudah ada putusan sela mengenai sahnya pernikahan tersebut.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Ahmad Fauzi, “Isbat Nikah Solusi Bagi Nikah Siri,” *SOSAINS Jurnal Sosial dan Sains* 1, no. 9 (2021): 980–81.

<sup>8</sup> Muhammad Zaky Ahla Firdausi, “Penetapan Isbat Nikah Perkawinan Campuran (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 0044/Pdt.P/2014/PA.Tgrs)” (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif HidAyatullah, 2015), 40.

Sedangkan dalam Pasal 7 Ayat (3) huruf b adalah dalam hilangnya kutipan akta nikah dapat dimintakan duplikatnya ke Kantor Urusan Agama sebagai tindakan kehati-hatian akan kemungkinan hilangnya akta yang asli, maka dalam Pasal 13 Ayat 1 PP Nomor 9 Tahun 1975 ditentukan bahwa helai kedua dari akta perkawinan harus disimpan pada panitera pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan berada.

Pada Pasal 7 Ayat (3) huruf c tentang adanya keraguan mengenai sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, justru lebih menjurus kepada hal yang termasuk dalam perkara pembatalan perkawinan, bukan perkara isbat nikah. Karena biasanya orang yang telah menikah dengan kiai atau ustadz tentu telah sah sesuai syariat (sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat 1).<sup>9</sup> Lalu Pasal 7 Ayat 3 huruf (e) menjelaskan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bermakna sangat luas jangkauannya dan tidak memberikan batasan yang jelas.<sup>10</sup>

Berdasarkan aturan yang berlaku, kewenangan Pengadilan Agama yakni menetapkan perkara isbat nikah terhadap perkawinan siri yang dilakukan sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi fakta lapangan menunjukkan pengajuan isbat nikah banyak dilakukan setelah Tahun 1974. Sehingga hakim harus menggunakan

---

<sup>9</sup> Fauzi, "Isbat Nikah Solusi Bagi Nikah Siri," 981.

<sup>10</sup> Zaky Ahla Firdausi, "Penetapan Isbat Nikah Perkawinan Campuran (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 0044/Pdt.P/2014/PA.Tgrs)," 41.

*ratio legis* dalam mencari alasan hukum untuk menerima perkara isbat nikah ini. Setidaknya ada 2 alasan untuk menerima isbat nikah yakni:

- a. Isbat nikah menggunakan asas *ius curia novit* yaitu hakim dianggap mengetahui hukum mengenai isbat nikah dan asas kewenangan hakim dalam menggali serta menemukan hukum tentang perkara yang tidak ada atau belum ada pengaturan hukumnya.
- b. Menggunakan pendekatan sosiologis sehingga mendorong hakim untuk menganalisis perkara dengan pendekatan ini lalu ditafsirkan dengan peraturan lain yang memiliki hubungan dengan masalah yang dihadapi. Sehingga dalam hal ini hukum tidak statis, tetapi dinamis yaitu berkembang mengikuti keadaan di masyarakat.<sup>11</sup>

### 3. Alasan Pengajuan dan Syarat Isbat Nikah

Permohonan isbat nikah dapat diajukan kepada Pengadilan Agama dengan alasan yang dapat dibenarkan dalam syariat Islam. Pada umumnya yang melatarbelakangi permohonan isbat nikah yaitu:

- a. Adanya perkawinan yang dilakukan atau terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perlu adanya akta perkawinan berdasarkan Undang-Undang ini untuk keperluan yang bersangkutan seperti ibadah umrah dan permohonan penetapan ahli waris.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Fauzi, "Isbat Nikah Solusi Bagi Nikah Siri," 982.

<sup>12</sup> Ana Pratiwi, Sufirman Rahman, dan Anzar Makkuasa, "Relevansi Alasan Pengajuan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Majene," *Jurnal of Lex Generalis (JLS)* 4, no. 2 (2023): 545.

b. Adanya perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan, biasanya berlatarbelakang karena:

- 1) Karena akta nikah hilang,<sup>13</sup> biasanya digunakan untuk pembuatan akta kelahiran anak, gugat cerai, dan gugat pembagian harta gono-gini. Dalam kasus akta nikah hilang ini biasanya Para Pemohon dianjurkan untuk meminta duplikat kutipan akta nikah di Kantor Urusan Agama tempat akad nikah dilakukan, akan tetapi dapat ditemui pula KUA yang bersangkutan menyatakan bahwa pernikahannya tidak terdaftar dan arsip di KUA tidak ditemukan.
- 2) Karena tidak memiliki akta nikah. Tidak memiliki akta nikah biasanya disebabkan karena:
  - a) Sudah menikah di bawah tangan dengan alasan telah hamil di luar nikah sehingga untuk menutupi malu maka pernikahan dilakukan.
  - b) Nikah di bawah tangan sebagai istri kedua dan tidak dicatatkan

---

<sup>13</sup> Khairuddin dan Julianda, "Pelaksanaan Isbat Nikah Keliling dan Dampaknya terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabputaen Bireuen)," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2017): 323.



- c) Untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum yang statusnya sebagai istri, karena sebelumnya telah menikah di bawah tangan.<sup>14</sup>

Mengenai syarat isbat nikah tidak terdapat penjelasan dalam kitab fiqh klasik ataupun kontemporer. Tetapi syarat isbat nikah dapat dianalogikan dengan syarat pernikahan. Alasannya karena isbat nikah pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Perkawinan yang dilakukan telah sah dan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan akan tetapi tidak atau belum dicatatkan ke pejabat yang berwenang yakni Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Maka untuk mendapatkan penetapan tersebut harus mengajukan perkara permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.<sup>15</sup>

Adapun syarat isbat nikah yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat (3) adalah:<sup>16</sup>

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
2. Hilangnya Akta Nikah.
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.

---

<sup>14</sup> Aulia Mubarak, M Adli, dan Imam Jauhari, "Implementation of Marriage Itsbat In Aceh," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 21, no. 1 (2021): 129.

<sup>15</sup> Marhendi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 85/Pdt.P/2017/Pa.Bn Tentang Itsbat Nikah," 54.

<sup>16</sup> Meita Djohan Oe, "Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia," *PRANATA HUKUM* 8, no. 2 (2013): 140.

4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kemudian, persyaratan isbat nikah yang dianalogikan dengan persyaratan perkawinan berupa:

- a. Syarat pihak laki-laki harus beragama Islam, jelas orangnya, laki-laki, dapat memberi kesepakatan dan tidak memiliki hambatan dalam perkawinan.
- b. Syarat pihak perempuan yakni memiliki agama, walaupun nasrani atau yahudi, jelas wanita, jelas orangnya, dapat dimintai pernyataan dan tidak memiliki hambatan dalam perkawinan.
- c. Syarat wali nikah yakni seorang laki-laki, baligh, memiliki hak perwalian serta perwaliannya tidak terhalang.
- d. Syarat saksi yakni minimal dua orang laki-laki, menyaksikan dan dating pada saat ijab qabul dilaksanakan, mengerti dan paham maksud akad, beragama Islam, dan baligh.<sup>17</sup>
- e. Syarat ijab qabul harus memiliki perkataan mengawinkan daripada wali, terdapat perkataan menerima daripada calon mempelai laki-laki, menggunakan perkataan nikah atau tajwiz, antara ijab qabul

---

<sup>17</sup> Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 25.

tidak terpisah, antara ijab dan qabul terang artinya, yang termuat dalam qabul tidak sedang berihram, serta dalam majlis ijab qabul paling tidak dihadiri sebanyak empat orang yaitu calon mempelai laki-laki atau wakilnya, wali mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.<sup>18</sup>

Berdasarkan syarat-syarat diatas dapat disimpulkan bahwa tidak semua perkawinan dapat diisbatkan oleh Pengadilan Agama, artinya permohonan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama setelah melalui proses persidangan apabila syarat-syarat tersebut secara yuridis telah terpenuhi maka majelis hakim akan mengabulkan permohonan penetapan pernikahan tersebut. Namun apabila ternyata syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka secara yuridis hakim akan menolak permohonan isbat nikah tersebut, karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Akan tetapi bisa saja Majelis Hakim memiliki argumentasi logis dalam pertimbangannya sehingga mengabulkan permohonan tersebut. Seperti pertimbangan sosiologis, psikologis dan pertimbangan lainnya yang apabila tidak dikabulkan dapat menimbulkan kemudharatan bagi para pihak ataupun keluarga. Contohnya apabila tidak dikabulkan maka berdampak buruk kepada anaknya yang kesulitan untuk mendapatkan akta kelahiran dan lain sebagainya.<sup>19</sup> Untuk mengesahkan suatu perkawinan di bawah tangan

---

<sup>18</sup> Ahmad Beni Saebani, *Fiqh Munakahat Jilid I* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 123.

<sup>19</sup> Oe, "Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia," 140.

maka dapat dimungkinkan jika perkawinan tersebut memang sah. Tolak ukur sahnya suatu perkawinan tersebut tertera dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan apabila dilakukan menurut hukum Islam.<sup>20</sup> Hakim dapat merujuk pada ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam Ayat 3 huruf (e) yang secara umum berlaku untuk tiap-tiap perkawinan yang dilakukan secara siri atau di bawah tangan dengan syarat telah terbukti pada saat pemeriksaan di persidangan bahwa perkawinan yang dilakukan sebelumnya telah berlangsung secara sah, syarat dan rukunnya terpenuhi, serta tidak memiliki larangan perkawinan baik secara agama maupun Undang-Undang yang dilanggar. Dalam hal ini hakim memiliki dasar untuk mengabulkannya. Kecuali terdapat bukti bahwa perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun, serta terdapat halangan perkawinan yang dilanggar maka permohonan isbat nikah ditolak atau tidak dikabulkan.<sup>21</sup>

b. Dampak Tidak Dicatatkannya Perkawinan

Dalam teori hukum, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum adalah apabila dilakukan menurut hukum, yang kemudian perbuatan tersebut berakibat hukum yakni perbuatan tersebut

---

<sup>20</sup> “Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Negr,” 2023, 15.

<sup>21</sup> Oe, “Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia,” 142.

mendapat pengakuan serta perlindungan hukum. Dan apabila suatu tindakan atau perbuatan dilakukan tidak menurut aturan hukum, maka tidak dapat disebut dengan perbuatan hukum walaupun perbuatan tersebut tidak melawan hukum. Sehingga perbuatan ini tidak memiliki akibat hukum dan tidak mendapat perlindungan dan diakui oleh hukum. Dalam hal ini perkawinan tanpa dicatatkan berarti bukan merupakan perbuatan hukum sehingga tidak mendapat perlindungan dan diakui oleh hukum, hal ini akan menimbulkan dampak sebagai berikut:

1. Makna historik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan tidak efektif yang kemudian menjadikan tujuan lahirnya Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak tercapai. Sehingga pengorbanan bangsa dan Negara untuk lahirnya Undang-Undang ini menjadi sia-sia.
2. Tidak terpenuhinya tujuan normative pencatatan perkawinan yang dikehendaki sesuai dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2, sehingga menimbulkan ketidakteraturan dalam mekanisme kependudukan.<sup>22</sup>
3. Jumlah penduduk yang naik turun dan pengaturan umur kawin atau angka kelahiran tidak terkendali pada akhirnya akan terulang kembali ketimpangan antara pertumbuhan jumlah penduduk dengan konsumsi nasional.

---

<sup>22</sup> Mukhtaruddin Bahrum, "Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri," *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 4, no. 2 (2019): 207.

4. Masyarakat umumnya terutama masyarakat Islam dipandang tidak lagi memperdulikan kehidupan berbangsa dan bernegara hingga sampai pada pemikiran bahwa masyarakat Islam tidak memperdulikan hukum karena ajaran agama tidak memerlukan keterlibatan Negara.
5. Sehingga dampak dari poin di atas dapat berakibat kepada kalangan elit yang beragama Islam yang melakukan perkawinan di bawah tangan yang hanya memperdulikan unsur agama daripada unsur tata cara pencatatan perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>23</sup>
6. Jika terjadi wanprestasi dalam perkawinan maka peluang untuk putusanya perkawinan terbuka sangat lebar. Kondisi ini dapat berakhir dengan mudah tanpa adanya keterlibatan prosedur hukum sebagai akibat dari tidak dipenuhinya aturan pencatatan perkawinan.
7. Apabila perkawinan di bawah tangan terjadi maka secara hukum hanya dapat diikuti dengan perceraian di bawah tangan pula.

Jika dampak perkawinan di bawah tangan ini ditinjau dari para pelaku, maka dampaknya adalah berikut:

1. Terhadap Istri

Dalam hukum, perkawinan di bawah tangan dianggap tidak sah.

Karena tidak sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 1

---

<sup>23</sup> Qowwan Izzul Ichsan, "Akibat Hukum Perkawinan di Bawah Tangan Oelh Masyarakat Muslim Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang" (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2018), 25.

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akibatnya istri dapat ditalak kapan saja karena tidak ada bukti perkawinan<sup>24</sup> serta tidak memiliki hak atas nafkah dan warisan dari suami apabila suami telah meninggal. Serta istri tidak berhak atas harta gono-gini apabila terjadi perceraian, karena secara hukum mereka dianggap tidak pernah menikah.

## 2. Terhadap Suami

Tidak ada dampak yang mengkhawatirkan layaknya istri, justru ini menguntungkan bagi suami yang melakukan perkawinan di bawah tangan. Karena ia dapat bebas menikah lagi karena perkawinan sebelumnya dianggap tidak ada oleh hukum sehingga ia dapat bebas berkelit dan lepas dari kewajiban memberi nafkah pada istri dan anak-anaknya.<sup>25</sup>

## 3. Terhadap Anak

Tidak dicatatkannya perkawinan berdampak buruk pada status anak yang dilahirkan, karena anak dianggap sebagai anak tidak sah. Dijelaskan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

---

<sup>24</sup> Jakariansyah, "Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim yang Tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama" (Pontianak, Universitas Tanjungpura, 2016), 46.

<sup>25</sup> Ezra Budiman, Jeany Anita Kermite, dan Vonny A. Wongkar, "Tinjauan Hukum Terhadap Keabsahan Perkawinan Yang Tidak Dicatat Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan," *Lex Privatum* 13, no. 1 (2024): 6.

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”<sup>26</sup>

Dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan hal demikian. Sehingga anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya dan tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya. Dalam akta kelahiran pun hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkan. Keterangan mengenai anak diluar nikah serta tidak dicantumkan nama ayahnya ini dapat berakibat dalam pada psikologis anak. Tidak jelasnya status anak dengan ayah dapat mengakibatkan hubungan ayah dan anak tidak kuat. Sehingga suatu waktu si ayah dapat saja menyangkal bahwa anak tersebut bukan anak kandungnya.<sup>27</sup>

## **B. Batas Usia Minimal Perkawinan**

Arliansah mengutip pada Zainudin Ali menyatakan Dalam *Islamic jurisprudence* (musyawarah fikih) kaidah fiqih yang sifatnya menentukan batas usia nikah tidak ditemukan. Oleh sebab itu menurut fiqh segala tingkat usia dapat melangsungkan pernikahan. Mengacu kepada Rasulullah SAW yang menikahi Aisyah r.a ketika ia berusia 6 Tahun dan mulai menggaulinya ketika usia 9 Tahun. Tidak ada ulama fikih yang menyatakan bahwa batas minimal

---

<sup>26</sup> “UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” diakses 21 Desember 2023, <https://peraturan.bpk.go.id>.

<sup>27</sup> Mufidah Ulfah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Tanpa Akta Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kaitannya Dengan Hukum Islam” (Medan, Universitas Sumatera Utara, 2008), 83–86.



adalah fase menstruasi. Para fuqaha menyatakan tolak ukur bolehnya digauli (*saghirah*) adalah ketika kesiapannya untuk melakukan aktivitas seksual dan segala konsekuensinya seperti hamil, melahirkan, dll.<sup>28</sup>

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan batas usia minimal perkawinan yaitu untuk wanita 16 Tahun dan laki-laki 19 Tahun. Dapat dipahami bahwa dalam Undang-Undang ini orang berada diatas usia tersebut dianggap bukan lagi anak-anak sehingga sudah diperbolehkan untuk menikah, batas usia ini diberikan guna mencegah adanya perkawinan dini. Akan tetapi selama seseorang tersebut belum mencapai usia 21 Tahun maka harus diperlukan izin orang tua untuk melangsungkan pernikahan. Dan jika sudah diatas 21 Tahun ini maka diperbolehkan tanpa izin orang tua. Hal ini termuat dalam Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>29</sup>

Setelah itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang pengaturan usia perkawinan berubah dimuat dalam Pasal 7 Ayat (1) berbunyi "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 Tahun.*"<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Arliansah, "Dampak Perubahan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Terhadap Jumlah Pengajuan Dispensasi Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas II Kruai Lampung Barat)" (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2023), 42.

<sup>29</sup> Amalia Zakia, "Analisis Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam" (Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020), 39.

<sup>30</sup> Muhammad Aldi, "Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam" (Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Hidayatullah, 2022), 322.

Dengan ditetapkan Undang-Undang ini maka berubahlah usia perkawinan menjadi wanita 19 Tahun dan pria 19 Tahun. Kemudian diperjelas pula dengan tambahan disisipkan satu Pasal antara Pasal 65 dan Pasal 66 yakni Pasal 65A yang berbunyi:<sup>31</sup>

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

Selain dalam Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur batas usia perkawinan ini yakni dalam Pasal 15 Ayat (1) dan (2). Ketentuan batasan ini didasarkan dengan pertimbangan kemaslahatan keluarga serta rumah tangga. Calon suami istri harus matang secara jiwa dan raga agar dapat melakukan perkawinan, guna terwujudnya perkawinan yang baik tanpa berakhir perceraian dan keturunan yang baik pula. Hal ini sejalan dengan prinsip Undang-Undang perkawinan. Oleh sebab itu, perkawinan dini harus dicegah.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 2019, [www.peraturan.go.id](http://www.peraturan.go.id).

<sup>32</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 7.

### C. Unsur Utama Dalam Penegakan Hukum

#### 1. Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan

Hukum dan Undang-Undang diidentikkan dengan hakim positivis yang dapat dikatakan sebagai corong Undang-Undang. Dalam bukunya Montesquieu yang berjudul “*De l’esprit des lois*” menyebutkan: “*Dans le gouvernement republicant, il est de la nature de la constitution que les juge suivent la letter de la loi... Les juges de la nation ne sont qui la bounce qui pronounce le parolesde la loi, des etres inanimés qui n’en peivent moderer ni la force ni la rugueur*” (Dalam suatu Negara yang berbentuk republik, sudah menjadi hal wajar bahwa Undang-Undang menjadi dasar bagi hakim dalam menjalankan tugas sesuai dengan apa yang ada dan tertulis dalam Undang-Undang. Para hakim dari Negara republik hanyalah sebagai mulut atau corong Undang-Undang yang mengucapkan apa yang tertulis didalamnya, hakim makhluk yang berjiwa yang tidak dapat mengubah, baik daya berlakunya maupun kekerasannya).<sup>33</sup> Penegakan hukum di Indonesia cenderung lebih mengutamakan kepastian hukum. Harmonisasi antara 3 unsur utama dalam penegakan hukum sangat sulit diterapkan. Para penegak hukum berpandangan bahwa hukum adalah perUndang-Undangan dan yang paling utama adalah legal formil dalam menyikapi fenomena di masyarakat.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sapt Atrtha Jaya, 1996), 59.

<sup>34</sup> Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Jepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan,” *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019): 10.

Gustav Radburch menyampaikan dalam *idee des recht* yakni penegakan hukum harus memenuhi tiga asas yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkei*t), dan kemanfaatan (*zweckmaszigkeit*).<sup>35</sup> “Radbruch put forward a modified analysis of the nature of law based on his pre-war idea that the concept of law is oriented toward the idea of law and that the idea of law comprises three distinct elements, namely (formal) justice, legal certainty, and expediency.”<sup>36</sup> Putusan hakim di pengadilan idealnya harus memenuhi ketiga asas tersebut. Akan tetapi pada setiap putusan hakim terkadang terdapat penekanan tertentu pada aspek yang lebih dominan. Hal ini bukan berarti putusan tersebut telah mengabaikan asas-asas yang terkait. Tiga asas tersebut berkaitan dan berhubungan erat agar hukum dapat menjadi pedoman perilaku dalam setiap perbuatan. Tetapi, apabila asas-asas ini dikaitkan kepada kenyataan yang ada seringkali keadilan berbentur dengan kepastian hukum atau kepastian hukum berbentur dengan kemanfaatan. Putusan yang terlalu mementingkan kepastian hukum mengakibatkan hilangnya rasa keadilan, dan sebaliknya jika putusan mementingkan keadilan maka akan menafikan kepastian hukum. Kepastian hukum sendiri lebih bersifat universal sedangkan keadilan bersifat individual.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Rifqi Qowiyul Iman, “Putusan Hakim, antara Kepastian Hukum dan Keadilan,” 2022, 1, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>.

<sup>36</sup> Torben Spaak, “Meta-Ethics and Legal Theory: The Case of *ustav adbruch*,” *Law and Philosophy* 28 (2008): 272.

<sup>37</sup> Iman, 16.

Margono pernah memberikan tamsil yakni hakim dalam memutuskan perkara secara kasuistik, selalu berhadapan dengan tiga asas ini. Sangat sulit bagi hakim untuk mengakomodir tiga asas ini dalam setiap putusan. Untuk menghadapi kasus ini, hakim harus memilih salah satu dari tiga asas ini dalam memutuskan suatu perkara dan tidak mungkin ketiga asas ini dapat tercakup keseluruhan di dalam putusan (asas prioritas yang kasuistik). Apabila diibaratkan dalam sebuah garis, hakim dalam memeriksa dan memutus perkara berada dan bergerak antara dua titik pembatas dalam garis tersebut, yakni apakah berdiri pada titik keadilan dan titik kepastian hukum, sedangkan titik kemanfaatan berada ditengahnya.<sup>38</sup>

Gustav Radbruch berpendapat asas kepastian hukum tidak harus selalu menjadi prioritas utama dan selalu diberi pemenuhannya pada sistem hukum positif, seakan-akan kepastian hukum haruslah ada terlebih dahulu baru kemudian keadilan dan kemanfaatan. Kemudian ia meralat teorinya tersebut, dan menyatakan bahwa ketiga asas tersebut sederajat.<sup>39</sup> Gustav Radbruch juga menyatakan penting adanya asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Karna dalam kenyataannya, antara keadilan hukum dengan kemanfaatan dan kepastian hukum sering berbenturan. Maka ketika terjadi benturan antara tiga nilai dasar ini ada

---

<sup>38</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, I (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 148.

<sup>39</sup> Nur Agus Susanto, "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus 'ST' Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97/PK/Pid.Sus/2012," *Jurnal Yudisial* 7, no. 3 (2014).

yang harus dikorbankan. Maka menurut Gustav Radbruch asas prioritas yang digunakan atau harus dilaksanakan dengan urutan berikut:

- a. Keadilan Hukum
- b. Kemanfaatan Hukum
- c. Kepastian Hukum

Dengan urutan prioritas ini, maka system hukum terhindar dari konflik internal.<sup>40</sup>

*“He now maintains that justice is more important than legal certainty (and that legal certainty is more important than expediency). More specifically, he maintains that the conflict between justice and legal certainty is to be solved by giving priority to legal certainty, except in cases (i) where the injustice is intolerable, or (ii) where there is not even an attempt at justice on the part of the lawmaker.”<sup>41</sup> The conflict between justice and legal certainty may well be resolved in this way: The positive law, secured by legislation and power, takes precedence even when its content is unjust and fails to benefit the people, unless its conflict with justice reaches such an intolerable degree that the statute, as 'flawed law', must yield to justice. It is impossible to draw a sharper line between cases of statutory lawlessness and statutes that are valid despite their flaws. One line of distinction, however, can be drawn with utmost clarity: Where there is not*

---

<sup>40</sup> Jaka Mulyata, “Keadilan, Kepastian, dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan” (Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2015), 12.

<sup>41</sup> Spaak, “Meta-Ethics and Legal Theory: The Case of ustav adbruch,” 272.

*even an attempt at justice, where equality, the core of justice, is deliberately betrayed in the issuance of positive law, then the statute is not merely 'flawed law', it lacks completely the very nature of law. For law, including positive law, cannot be otherwise defined than as a system and an institution whose very meaning is to serve justice.*"<sup>42</sup>

Selain itu mengutip A.M. Saefuddin dalam modul milik Khotibul Umam menyebutkan dalam hukum Islam sendiri pun kata keadilan disebutkan lebih dari 1000 kali dalam Al-qur'an, terbanyak setelah kata Allah dan ilmu pengetahuan.<sup>43</sup> Diantara surah yang di dalamnya menyerukan untuk berlaku adil adalah QS. Al-Maidah, QS. Al-Hadid, QS. Al-Anam, QS. Al-Baqarah dan QS. An-Nahl<sup>44</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya keadilan dalam suatu penegakan hukum.

Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa penegakan hukum adalah suatu usaha demi mewujudkan cita-cita serta konsep menjadi kenyataan, suatu proses untuk menjadikan keinginan menjadi kenyataan. Keinginan hukum ini berarti pikiran badan hukum pembuat Undang-Undang yang kemudian dirumuskan dalam aturan hukum. Oleh karena itu, tujuan utama dari penegakan hukum adalah untuk menjamin keadilan tanpa mengabaikan unsur lainnya. Ia juga menyebut masalah kepastian hukum tidak hanya

---

<sup>42</sup> Jean Paul Pierini, "Gustav Radbruch's 1946 Essay 'Statutory Lawlessness and Super-Statutory Law' and His Sketched Patterns for the Criminal Liability of Judges for National Socialist Crimes and German Early Courts Practice Center," *Rassegna della Giustizia Militare*, 2021, 30.

<sup>43</sup> Khotibul Umam, "Modul Prinsip-Prinsip Dasar dan Asas-Asas Hukum Islam," t.t., 117.

<sup>44</sup> Lihat Qs. Al-Maidah Ayat 8, QS. Al-Hadid Ayat 27, QS. Al-Anam Ayat 152, QS. Al-Baqarah Ayat 282 dan Qs. An-Nahl Ayat 90

urusan Undang-Undang, akan tetapi merupakan urusan perilaku manusia. Kepastian hukum sudah menjadi masalah besar sejak hukum ditulis. Sebelum semua itu, selama beribu Tahun keadilan lah yang lebih banyak dibicarakan.<sup>45</sup>

Kepastian hukum sendiri tidak hanya tentang hukum *in concreto* (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) ketika dilakukan penegakan dan penerapan. Tetapi tatanan hukum *in abstracto* juga menentukan kepastian hukum. Begitupula dengan pengadilan agama, walaupun menjadi tempat terakhir bukan berarti satu-satunya tempat untuk menentukan kepastian hukum. Paling tidak ada lima komponen yang mempengaruhi kepastian hukum yakni peraturan perUndang-Undangan, proses peradilan, pelayanan birokrasi, kegaduhan politik dan kegaduhan sosial. Dengan begitu tentang kepastian bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal kekuasaan dan persoalan sosial.<sup>46</sup>

## 2. Hakim dan Kekuasaannya

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Dimana prinsip Negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menegakkan keadilan. Hakim adalah

---

<sup>45</sup> Supriyono, "Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Fenomena* XIV, no. 2 (2016): 1576.

<sup>46</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, 118.



unsur dalam lembaga Pengadilan. Sehingga keputusan pengadilan identik dengan keputusan hakim. Karenanya penegakan hukum terletak pada kemampuan hakim dalam merumuskan keputusan yang bercermin kepada keadilan. Adapun dalam system penegakan hukum hakim mempunyai tugas pokok yakni menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>47</sup>

### 3. Alat Bukti dan Kekuatannya

Dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku pada Pasal 164 HIR, Pasal 284 R.Bg, dan Pasal 1866 KUHPerdara diatur mengenai alat bukti yakni:

- a. Alat bukti surat (tulisan)
- b. Alat bukti saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Terdapat perbedaan antara alat bukti pada umumnya dengan alat bukti menurut hukum. Artinya walaupun alat bukti tersebut merupakan salah satu bentuk dari alat bukti yang ditentukan tersebut tetapi tidak

---

<sup>47</sup> Agus Sudaryanto, "Tugas Dan Peran Hakim Dalam Melakukan Penemuan Hukum/Rechtvinding (I.C Penafsiran Konstitusi Sebagai Metode Penemuan Hukum)," *Jurnal Konstitusi* 1, no. 1 (2012): 56.

otomatis alat bukti tersebut dikatakan sah sebagai alat bukti. Agar alat bukti tersebut dapat dikatakan sah sebagai alat bukti menurut hukum, maka alat bukti yang diajukan harus memenuhi persyaratan formal dan materil. Selain itu, alat bukti yang sah menurut hukum tidak selalu memiliki nilai kekuatan pembuktian untuk mendukung adanya suatu peristiwa. Walaupun alat bukti yang diajukan telah memenuhi syarat formal dan materil akan tetapi belum tentu memiliki nilai kekuatan pembuktian. Agar alat bukti yang sah memiliki kekuatan nilai pembuktian, alat bukti tersebut harus mencapai batas minimal pembuktian.<sup>48</sup>

1) Alat bukti surat atau tulisan

Dasar hukum penggunaan alat bukti tertulis terdapat dalam Pasal 164 HIR, 284, 293, 294 Ayat (2), 164 Ayat (78) R.Bg, 1867-1880 dan 1869, 1874 KUHPerdara menentukan adanya keharusan untuk ditandatanganinya suatu akta sebagaimana dalam Pasal 165 dan 167 HIR dan Pasal 138-147 Rv. Menurut Sudikno Mertokusumo alat bukti surat adalah segala sesuatu yang memuat bacaan yang dimaksudkan untuk menuangkan isi hati atau untuk menyampaikan sebuah pikiran seseorang yang dituangkan dalam sebuah tulisan yang dipergunakan sebagai pembuktian. Alat bukti surat (tertulis) ini terbagi menjadi dua yakni akta dan bukan akta. Akta sendiri terbagi menjadi dua yakni akta otentik dan akta bawah tangan. Dalam Pasal 165 HIR, Pasal 258 R.Bg, Pasal 1868 BW akta otentik adalah akta yang

---

<sup>48</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 2 ed. (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2005), 251–52.

dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang.<sup>49</sup> Kekuatan pembuktiannya diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 165 HIR yakni sempurna dan mengikat.<sup>50</sup> Kemudian mengenai akta di bawah tangan tidak diatur dalam HIR tetapi dapat ditemukan dalam Stb. 1867 Nomor 29 untuk wilayah Jawa dan Madura, dan wilayah luar Jawa dan Madura dalam Pasal 289-305 R.Bg, dan Pasal 1874-1880 BW. Di dalamnya disebutkan bawah yang dimaksud dengan akta di bawah tangan adalah segala tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan sebagai alat bukti tetapi tidak dihadapan atau oleh pejabat berwenang.<sup>51</sup> Kekuatan pembuktiannya diatur dalam Pasal 1875 KUHPerdara dan 288 R.Bg, yang berbunyi bahwa sejak tanda tangan diakui, akta di bawah tangan itu memberikan pembuktian yang sama seperti akta otentik yaitu sempurna dan mengikat bagi para pihak.<sup>52</sup>

Kemudian alat bukti bukan akta adalah surat yang bukan akta (non-akta) seperti yang diatur dalam Pasal 294 Ayat (2) R.Bg, dan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara, bentuknya dapat berupa surat biasa, catatan harian, koresponden dan lainnya. Surat ini tidak sengaja dibuat sebagai atau untuk alat bukti. Mengenai kekuatan pembuktian alat bukti ini tergantung pada penilaian hakim. Apabila isinya mengandung kenyataan maka dapat

---

<sup>49</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2005), 240.

<sup>50</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 581.

<sup>51</sup> Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 2005, 244.

<sup>52</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 581.

digunakan sebagai bukti permulaan atau sebagai surat keterangan yang perlu dukungan dari alat bukti lain.<sup>53</sup>

## 2) Alat bukti saksi

Alat bukti saksi ini diatur dalam Pasal 139-152, 168-172 HIR, Pasal 165-179, 306-309 RBg., Pasal 1895 dan 1902-1912 BW. Setiap orang dapat bertindak sebagai saksi akan tetapi terdapat golongan yang dianggap tidak mampu secara hukum. Golongan yang dianggap tidak mampu ini terbagi menjadi dua yakni golongan mutlak dan hisbi. Golongan yang dianggap tidak mampu secara mutlak ini adalah golongan orang yang memiliki hubungan keluarga, semenda berdasarkan garis lurus dari salah satu pihak, serta suami istri salah satu pihak walaupun telah terjadi perceraian. Golongan yang tidak mampu secara hisbi yakni anak yang berusia di bawah 15 Tahun dan orang gila. Walaupun terkadang ingatannya terang, keterangan mereka dapat didengar akan tetapi bukan sebagai saksi tetapi sebagai penjelasan saja.<sup>54</sup>

## 3) Persangkaan

Dalam Hukum Acara Peradilan Islam disebut dengan *al-qarinah* yang berarti hal-hal yang memiliki hubungan atau pertalian yang erat sedemikian rupa pada suatu hal sehingga memberikan petunjuk. Tidak semua *qarinah* dapat dijadikan sebagai alat bukti akan tetapi hanya *al-*

---

<sup>53</sup> Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 2005, 247.

<sup>54</sup> Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, 1 ed. (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2005), 139.

*qara'in al-wadihah* atau *qarinah* yang jelas saja. Menurut Hukum Acara Perdata Peradilan Umum persangkaan terbagi menjadi dua yakni persangkaan hakim dan persangkaan Undang-Undang.<sup>55</sup>

#### 4) Pengakuan

Menurut Pasal 1923 KUH Perdata dan Pasal 174 HIR pengakuan adalah pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan perkara, pengakuan tersebut dilakukan dihadapan hakim atau dimuka sidang. Keterangan yang didalilkan berupa pernyataan atau pengakuan mengenai apa yang dikemukakan oleh pihak lawan benar keseluruhan atau sebagian benar. dalam pengakuan pihak tergugat dapat menyangkal apa yang didalilkan penggugat dan sebaliknya penggugat dapat membantah apa yang dikemukakan tergugat. Sehingga antara keduanya dibebankan kewajiban untuk memberikan bukti.<sup>56</sup>

#### 5) Sumpah

Diatur dalam HIR Pasal 155-158 Bab IX bagian pertama tentang Pemeriksaan Perkara dalam Persidangan, Pasal 177 Bab IX bagian kedua tentang Pembuktian. Dalam RBg., titel IV bagian I tentang Pemeriksaan Sidang Pengadilan Pasal 182-185 dan Titel V Pasal 314. Dan dalam KUH

---

<sup>55</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 175–76.

<sup>56</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, 2 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 809–10.

Perdata Pasal 1929-1945. Sumpah adalah pernyataan atau keterangan yang dikuatkan atas nama Tuhan. Tujuannya agar orang yang memberikan pernyataan tersebut takut akan murka Tuhan apabila berbohong, sehingga menjadi daya pendorong untuk mengatakan yang sebenarnya.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 333.